



salinan

P U T U S A N

Nomor 370/Pdt.G/2016/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,Ujung Pandang 27 Januari 1984 , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD . Alhilal, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lumoy 3 Agustus 1988 ,umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wirasuwasta, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ,namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia(gaib) , selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 20 Januari 2017 dibawah register perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makasar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1010 / 24 / 2012 tanggal 5 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Namrole Buru Selatan keluarga Tergugat kemudian pindah ke Namlea Kabupaten Buru sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - H P B, perempuan, umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat telah mempunyai WIL (wanitaidaman lain) selingkuh;
 - b. Tergugat sering marah- marah tanpa alasan;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Desember 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil –dalil di atas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa Penggugat mengajukan surat izin dari atasannya tertanggal 17 Oktober 2016.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 16 Januari 2017 di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Ab dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1010/ 24 / 2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin cerai untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pemerintah Kabupaten Buru Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, oleh Ketua Majelis di berikode P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. R M I, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat sebagai anak mantu saksi, namanya S B.
- Bahwa saksi tahu setelah melangsungkan pernikahan di Ujung Pandang Penggugat dan Tergugat tinggal di Namrole, kemudian Penggugat pindah lagi ke Namle sampai saat ini.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Ujung Pandang;
- Bahwa saksi tahu pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekarang ini mereka tidak rukun lagi, bahkan Tergugat sudah pergi entah kemana, dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2013 sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa masalah nafkah Tergugat memberikan atau tidak saksi tidak tahu;

2. Y M, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Penggugat adalah keponakan saksi.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Ujung Pandang dan telah memperoleh 1 orang anak, namun anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Ujung Pandang;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun sekarang ini mereka sudah berpisah.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, dan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2013 sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun, dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat izin dari atasannya tertanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, selingkuh, Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2012 sudah kurang lebih 4 tahun dan sejak itu Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu dan penuh dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terguga terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimsalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000 ,-(satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,SH,MH dan Drs. H. HaminLatukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin ,SH,MH Drs. Akhiru, SH

ttd

Drs. H. HaminLatukau

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Lun Wakano

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	RP	1.291.000,00

(satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.370/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)